

# **Perlawanannya terhadap Marginalisasi Perempuan dalam Islam: Analisis Wacana Kritis pada Laman *mubadalah.id*<sup>1</sup>**

Aliftya Amarilisyariningtyas<sup>2</sup> – alifaamarilisyah@gmail.com

**Abstract:** The growing phenomenon of *hijrah* lately has been used by many groups to campaign various religious issues. However, the campaign contents are often discriminatory through flourishing the logic of gender as natural. This study analyses the discourse of contemporary Muslim women's resistance to the marginalisation and domestication on *mubadalah.id* site. Using a qualitative research design and Norman Fairclough's critical discourse analysis, the results of this study indicate that *mubadalah.id* considers the discourse of marginalisation of women is contrary to gender equity taught in Islamic teachings. This online media also provides a counter discourse that men are also responsible for domestic works.

**Keywords:** Critical discourse analysis, marginalisation, women, Islam.

**Abstrak:** Fenomena "hijrah" sering dimanfaatkan oleh sebagian kelompok untuk mengampanyekan beragam isu keagamaan yang mengarah pada diskriminasi gender dan memaksakan logika gender sebagai kodrat. Studi ini memfokuskan kajian pada wacana perlawanannya perempuan atas marginalisasi dan domestikasi peran perempuan dalam Islam di situs *mubadalah.id*. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis wacana kritis Norman Fairclough, hasil studi ini menunjukkan bahwa *mubadalah.id* mewacanakan marginalisasi perempuan sebagai diskursus yang bertentangan dengan ajaran Islam tentang kesetaraan gender. Selain itu, *mubadalah.id* juga membangun wacana tandingan bahwa laki-laki turut bertanggungjawab dalam pekerjaan domestik.

---

<sup>1</sup> Artikel ini merupakan hasil penelitian yang dibiayai oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui Program Hibah Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2020.

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UGM, Yogyakarta.

## Pendahuluan

Isu-isu yang terkait dengan keagamaan merupakan topik yang cukup sensitif di Indonesia (Septiasputri, 2019). Akan tetapi pembicaraan tentang isu-isu tersebut tidak pernah sepi di media, misalnya persoalan fenomena hijrah atau arus pasang masyarakat yang semakin religius. Wasisto Raharjo Jati, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), mengatakan, bahwa kebangkitan kelas menengah Muslim di Indonesia sedang menguat, minimal sejak tahun 2014 (Zaenuddin, 2017). Bersamaan dengan itu, pada saat ini semakin banyak akun dakwah yang bermunculan di media sosial. Pihak-pihak dari aneka ragam lapisan masyarakat melakukan syiar dengan membawa agenda kampanye yang bervariasi (Zaenuddin, 2017). Permasalahannya adalah tidak jarang muncul wacana-wacana yang terkesan mengintimidasi dan mendiskriminasi umat Muslim, terutama perempuan. Dalam konteks ini, wacana hijrah dimanfaatkan untuk mengontrol sikap perempuan. Dengan pemaksaan logika kodrat perempuan sebagai mahkluk yang lemah, tidak cukup mandiri, dan ditakdirkan untuk mendampingi lelaki, perempuan dikondisikan untuk tunduk dan mengesampingkan kemerdekaannya dalam bersikap rasional. Sementara itu, mereka yang berani untuk bersuara, independen, serta memilih aktif dan berkarir di ranah publik, secara mudah dicap liberal, sesat, kafir, sulit diatur, dan memiliki potensi besar untuk membangkang lelaki (Mardiasih, 2019).

Alih-alih menciptakan masyarakat yang setara dan lebih berkeadilan, tren hijrah yang dimaknai secara sempit ini membawa perempuan ke posisi yang merugi, baik secara sosial, politis, maupun ekonomis. Pada tataran ini, potensi dan sisi kemanusiaan perempuan menjadi terdomestikasi dan terkerdilkan. Ruang geraknya dipersempit dan peran mereka ditempatkan pada sebatas urusan domestik. Ironisnya, pemaksaan logika domestikasi itu dilanggengkan dengan kerancuan pandangan tentang dalil agama dan interpretasinya oleh kelompok muslim konservatif yang cenderung memahami doktrin teologis dan hukum Islam sebagai aturan yang absolut dan diterima mentah-mentah (Ibrahim, 2013). Contoh hal tersebut ialah penafsiran literal surat al-Ahzab ayat 33 yang menyebut “hendaklah para

perempuan berdiam di rumah” dan “hendaklah perempuan bersenang-senang di dalam rumah” (Intan, 2014; Mardiasih, 2019).

Sayangnya, industri media di Indonesia tanpa sadar telah memberikan angin segar atas fenomena tersebut. Bukti hal itu dapat dilihat pada sinetron maupun film, baik genre religi ataupun bukan, dimana cenderung melekatkan perempuan dalam ranah domestik, memiliki ketergantungan emosional pada laki-laki, dan tidak mampu mengambil keputusan sendiri (Arofat, 2013). Sementara itu, tidak banyak media arus utama yang aktif menyuarakan pandangan pihak-pihak yang mengkritisi hal tersebut. Asumsinya, ideologi dominan yang mengoperasikan media dan wartawan dalam menulis isu agama ialah mayoritanisme atau berorientasi pada jumlah populasi (Thaniago, 2019). Sementara itu, di tengah kultur patriarki di Indonesia, ditambah dengan penafsiran ayat dalam kitab suci yang bias gender, selama ini pandangan bahwa kewajiban utama perempuan adalah mengurus urusan rumah tangga masih terus dilanggengkan. Alhasil, wacana tandingan atas pandangan tersebut pun dianggap kurang menjual dan malah berpotensi mengundang kontroversi.

Di sisi lain, kritik atas fenomena hijrah dan marginalisasi perempuan justru lebih banyak ditemukan secara sporadis di media alternatif—yang biasanya cenderung memiliki segmentasi pasar khusus, *mubadalah.id* adalah salah satunya. Media yang bernaung di bawah Yayasan Fahmina ini mengkhususkan dirinya untuk membahas isu-isu kesetaraan gender pada tataran praktik kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga maupun masyarakat, melalui perspektif Islami. Keberadaannya menjadi menarik karena ia merupakan media yang berpatokan pada *user generated content* yang berarti ia hadir untuk memfasilitasi para pembacanya menjadi kontributor guna mengirimkan artikel mengenai isu terkait. Dengan kata lain, *mubadalah.id* menyediakan ruang untuk melawan perspektif konservatif yang berhubungan dengan isu marginalisasi peran perempuan dalam Islam.

Bertolak dari paparan tersebut, kajian ini berusaha mendeskripsikan wacana perlawanannya atas marginalisasi peran perempuan dalam Islam di laman *mubadalah.id*. Adapun konter-

wacana ini sendiri dipandang penting karena sebuah diskursus pada dasarnya merupakan cerminan dari relasi kekuasaan yang ada di masyarakat (Aswadi, 2018). Dengan demikian, keberadaannya tidak sekadar saling memengaruhi, namun juga dapat mentransformasi struktur sosial. Hal tersebut ditegaskan juga oleh Fairclough (2001: 31) bahwa struktur sosial tidak hanya menentukan praktik sosial, namun juga produk dari praktik sosial, sehingga struktur sosial tidak hanya menentukan wacana tetapi juga merupakan produk wacana. Dalam kaitannya dengan riset ini, adanya wacana tandingan yang dilakukan oleh *mubadalah.id* diharapkan mampu mentransformasi struktur sosial ke arah yang tidak timpang. Di titik ini pula, peneliti ingin menunjukkan bahwa *mubadalah.id* dapat menjadi wadah untuk mengungkapkan kritik sosial, terutama menyangkut isu perempuan dan agama.

*Mubadalah.id* dipilih dengan dua argumen; (1) ia merupakan media dengan perspektif agama Islam; dan (2) konten-konten di dalamnya berfokus pada nilai-nilai kesetaraan dalam relasi antara perempuan dan laki-laki. Poin kedua tersebut sekaligus menjadi aspek kebaruan dari riset ini sendiri karena sejauh ini tidak terdapat media dengan perspektif Islami yang berfokus dan konsisten dalam mengawal isu-isu kesetaraan gender. Lebih jauh, isu marginalisasi perempuan dalam Islam selama ini lebih banyak dilakukan melalui studi literatur (Amrulloh, 2019). Di sisi lain, upaya perlawanahan atau resistensi yang dilakukan oleh perempuan atas isu tersebut sejauh ini pun tidak banyak dikaji. Pengkajian yang ada justru berfokus pada reinterpretasi ayat yang dinilai bias gender (Andika, 2018; Nurrochman, 2014).

### **Praktik Marginalisasi dan Posisi Perempuan dalam Islam**

Marginalisasi berakar pada pemahaman gender yang dibenturkan dengan jenis kelamin. Padahal konsep dari gender dan jenis kelamin itu sendiri berbeda. Fakih (1996, hlm. 8) mengatakan bahwa jenis kelamin bersifat permanen karena ia ditentukan secara biologis—perempuan memiliki rahim dan vagina, sedangkan laki-laki memiliki penis serta testis. Sementara itu, gender adalah sifat yang melekat melalui proses konstruksi, baik secara sosial ataupun kultural, lewat

ajaran keagamaan maupun negara (Fakih, 1996, hlm. 9). Persoalannya adalah konstruksi sosial gender ini secara perlahan tersosialisasikan secara evolusional dan memengaruhi biologis masing-masing jenis kelamin hingga pada akhirnya dianggap sebagai kodrat (Fakih, 1996, hlm. 9-10). Hal inilah yang selanjutnya mendorong adanya benturan pemahaman yang bermuara dari ketidakadilan. Di mana salah satu manifestasi dari ketidakadilan itu ialah marginalisasi.

Murniati (2004) menjelaskan, bahwa marginalisasi secara umum merupakan proses pengabaian terhadap hak-hak dengan berbagai alasan demi suatu tujuan. Di sisi lain, Fakih (1996, hlm. 14) menilai, bahwa marginalisasi merupakan proses pemiskinan karena pihak yang termarginalkan, dalam hal ini adalah perempuan, tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan diri. Murniati (2004, hlm. xxi) menambahkan, bahwa marginalisasi, di luar kesadaran, terjadi juga dalam diri perempuan itu sendiri. Hal itu disebabkan oleh munculnya ketidakpercayaan diri serta adanya paksaan dari masyarakat yang menekankan perempuan harus bersikap lemah lembut.

Selaras dengan paparan Bhasin (1996) marginalisasi ini menjadi pembatasan terhadap daya produktif perempuan. Pada konteks ini, perempuan hanya ditempatkan di ranah domestik lalu tenaganya diperlukan untuk melayani semua kebutuhan hidup anggota keluarga, sedangkan pada perempuan yang bekerja di ranah publik, jenis pekerjaan yang bisa dijalani pun terbatas dan sudah ditentukan oleh laki-laki. Sementara itu, pada tataran norma Islam sendiri, sebenarnya tidak terdapat pengaturan wilayah perempuan dan laki-laki secara skematis (Intan, 2014). Kedudukan perempuan justru dilihat setara dengan laki-laki. Hal ini berarti adanya marginalisasi terhadap perempuan yang mengatasnamakan norma-norma Islam justru bertentangan dengan kedudukan perempuan dalam Islam itu sendiri. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Hanapi (2015, hlm. 18), Islam sesungguhnya mengangkat derajat perempuan dan memberinya kebebasan, kehormatan, dan kepribadian yang independen. Islam juga mengajarkan umatnya agar memperjuangkan kemuliaan dan martabat perempuan yang sebelum Islam datang tidak dihargai (Suryorini, 2012, hlm. 27).

Dalam al-Qur'an bahkan tidak ditemukan ayat yang menunjukkan keutamaan seseorang hanya karena faktor jenis kelaminnya. Sebaliknya, al-Qur'an dengan gamblang justru menegaskan prinsip-prinsip kesetaraan gender pada sejumlah ayatnya, yakni bahwa (1) lelaki dan perempuan adalah hamba Allah, (2) lelaki dan perempuan adalah khalifah di muka bumi, (3) baik lelaki maupun perempuan menerima perjanjian primodial dengan Tuhan, (4) Adam dan Hawa terlibat dalam drama kosmis, dan (5) lelaki dan perempuan berpotensi meraih prestasi (Suryorini, 2012, hlm. 27-28). Jika dikontekstualisasikan dengan kehidupan saat ini, maka sesungguhnya Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja. Dengan kata lain, hal-hal yang bersifat kodrat tidak membuat perempuan tidak mampu dan tidak bebas dalam memerankan profesi di ranah publik (Intan, 2014). Dengan demikian, pengabaian terhadap peran perempuan dalam masyarakat sama dengan penyia-nyiaan terhadap setengah dari potensi masyarakat itu sendiri (Hanapi, 2015, hlm. 15).

### **New Media** dan Perlawanannya atas Marginalisasi Perempuan

Keberadaan media baru menjadi penting sebagai wadah perlawanannya atas marginalisasi perempuan. Dengan topangan kebebasan dan prinsip kesetaraan, media baru membuka ruang yang tidak terbatas kepada setiap orang untuk menjadi produser pesan (Simarmata, 2014, hlm. 22). Penjelasan ini sejalan dengan konsep *users generated content* (UGC) yang menempatkan audiens sebagai aktor dan memberdayakan mereka untuk memproduksi, mengarsipkan, hingga mengatur sirkulasi ulang konten media (Jenkins, 2006; Nasrullah, 2016). Sementara itu, konten media yang dimaksud di sini tidak terbatas pada media sosial, namun juga laman media baru (*new media*) lainnya yang menyediakan ruang bagi kontributor untuk menyuarakan aspirasinya, seperti *website*. Dengan demikian, laman media berbasis UGC dapat menyediakan peluang bagi kelompok-kelompok yang secara politik dan sosiokultural termarginalkan atau kurang mendapat kesempatan untuk mengungkapkan gagasan maupun kritik (Adiputra, 2012, hlm. xvii). Secara lebih spesifik, ia bisa dimanfaatkan sebagai wadah sekaligus upaya perlawanannya atas marginalisasi perempuan dalam mendobrak subordinasi dan

marginalisasi (Andarwulan, 2017, hlm. 96). Dalam hal ini, manifestasi atas perlawanan tersebut dapat ditunjukkan secara simbolis atau ideologis melalui artikel.

Sumadiria (2005, hlm. 1-2) menjelaskan, bahwa artikel adalah tulisan lepas yang bersifat subjektif lantaran berisikan opini seseorang atas suatu isu yang sifatnya aktual dan/atau kontroversial. Namun begitu, pada dasarnya ia memiliki anatomi yang tidak jauh berbeda dari berita, meliputi judul, *lead*, isi, dan penutup, serta memuat fakta dan dilengkapi data. Menariknya, artikel ini tidak sekadar mampu menjadi perlawanan gagasan atau kritik, namun juga wahana diskusi dan sosialisasi wacana kepada publik atas keresahan yang dirasakan oleh penulis (Sumadiria, 2005). Meskipun demikian, bertolak dari manifestasi perlawanan yang ada, upaya resistensi yang dilakukan di sini sifatnya tertutup. Scott (2000) mengatakan, bahwa resistensi tertutup adalah gerakan penolakan yang dilakukan secara perlahan. Jika perlawanan terbuka identik dilakukan dengan pergerakan yang secara sistematik dan kooperatif, melalui laman media berbasis UGC ini perlawanan yang dilakukan cenderung bersifat individual, sporadis, dan tidak terorganisir. Oleh sebab itu, perlawanan ini sejatinya tidak bertujuan menghapus adanya dominasi atau penindasan, melainkan lebih kepada upaya “memukul balik”, mengubah perkembangan, dan pada kejadian tertentu dapat menjatuhkan sistem.

Dalam konteks kajian ini, karakteristik-karakteristik di atas sesuai dengan keberadaan laman *mubadalah.id*. Sebagai sebuah laman yang mengandalkan kontributor, ia menghadirkan ruang alternatif bagi audiens untuk berdialektika. Lebih jauh, dalam proses editorialnya, mereka memberikan kesempatan kepada siapapun, tanpa melihat jenis kelamin, untuk menjadi kontributor dan menyuarakan pandangannya atas isu-isu kesetaraan gender dalam perspektif keislaman.

## Metodologi

Kajian ini menggunakan analisis wacana kritis Norman Fairclough. Perspektif ini dipandang tepat oleh penulis karena dalam pemahaman Fairclough wacana memiliki efek dalam pemberian kontribusi dan mengonstruksi sistem pengetahuan dan kepercayaan (Eriyanto, 2001, hlm. 286). Sejalan dengan hal ini, apa yang dilakukan oleh laman *mubadalah.id* pada dasarnya merupakan bentuk pemberdayaan. Ia memberi wacana tandingan ke hadapan publik, bahwa selama ini perempuan masih dimarginalisasi perannya dengan menggunakan dalil-dalil keagamaan yang telah mengalami peyorasi tafsir.

Wacana dalam riset ini ditinjau melalui tiga level. Pada level mikro, peneliti melakukan analisis teks. Pada level meso, analisis proses produksi teks dilakukan melalui proses wawancara kepada redaksi *mubadalah.id*, sedangkan analisis proses konsumsi teks dilakukan dengan cara mewawancarai pembaca dan mengobservasi kolom komentar akun Instagram *mubadalah.id*. Terakhir, pada level makro, yaitu praktik sosiokultural, peneliti melakukan studi pustaka sebagai untuk melihat hubungan teks dengan konteks sosial dan budaya yang ada pada masyarakat.

Selanjutnya, objek dalam penelitian ini memiliki syarat khusus, meliputi: (1) terdapat dalam rubrik Kolom; (2) mengangkat tema yang bersinggungan dengan perlawanan marginalisasi peran perempuan; dan (3) diunggah pada periode Januari–Juni 2020. Bertolak dari kriteria di atas, sejumlah artikel yang dipilih dijelaskan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1 ‘Artikel yang Diteliti’**

Judul Artikel	Tanggal Unggah
Berbagi Peran antara Suami dan Istri di Era Kekinian	31/01/2020
7 Dalil Agama Kerja Domestik Rumah Tangga Tanggung Jawab Bersama	01/02/2020
Maaf Akhi, Perempuan yang Berpendidikan Tinggi. Kok Situ yang Rempong Sih?	14/04/2020
Pendidikan untuk Perempuan, Pentingkah?	30/04/2020
Pendidikan Tinggi bagi Perempuan, Pentingkah?	06/06/2020
Salahkah Menjadi Wanita Karir?	04/05/2020

Sumber: Olahan peneliti (2020)

Bertolak pada tahapan analisis wacana kritis Norman Fairclough, penelitian ini melakukan analisis melalui tiga tahap; (1) mengamati dimensi teks, (2) mengamati praktik diskursus, dan (3) menelaah praktik sosiokultural.

### Hasil dan Pembahasan

#### *Analisis Mikrostruktural*

Pada level analisis teks, peneliti memetakan wacana dari enam artikel kedalam tiga kategori tema utama, yakni (a) peran dan tanggung jawab kerja domestik, (b) pendidikan bagi perempuan, dan (c) perempuan berkarir. Hasil analisis tekstual berdasarkan data yang ditemukan adalah sebagai berikut:

**Data (1) Berbagi Peran antara Suami dan Istri di Era Kekinian. (Berbagi Peran antara..., 31/1/20)**

**Data (2)** “Jika tanggung jawab mencari nafkah bisa ditanggung bersama, maka pekerjaan dalam ranah domestik juga bukan hanya menjadi tanggungan seorang istri saja. Mengapa tidak laki-laki juga turut serta berperan dalam mengurus domestik. Karena bukan suatu kesalahan apabila suami turut membantu mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci, menyetrika, dan mengurus anak, karena

*itu adalah tanggung jawab bersama.” (Berbagi Peran antara..., 31/1/20)*

**Data (3)** “*Kerja domestik adalah segala aktivitas yang dilakukan di dalam rumah untuk kepentingan keluarga. Seperti membersihkan rumah, mencuci baju, memasak, menjaga, menemanai main, dan mendidik anak-anak. Tentu saja, kerja-kerja ini menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga yang tinggal bersama di dalam rumah.*” (7 Dalil Agama Kerja..., 01/02/2020)

**Data (4)** “*Nabi juga menyibukkan diri dalam pekerjaan rumah tangga.... Bahkan Rasulullah pernah memasak tepung bersama-sama dengan pelayannya.*” (Berbagi Peran antara..., 31/1/20)

Pada data (1), peletakan dixi “berbagi” yang mana merupakan kata kerja di awal kalimat memperlihatkan bahwa hal tersebutlah yang ingin ditekankan oleh penulis dalam tulisannya. Merujuk data (2) dan (3) yang memperlihatkan konteks berbagi peran, kata “berbagi” di sini menunjukkan suatu hal positif sekaligus menggambarkan situasi di mana: (a) para subjek dapat saling bekerja sama atau membantu satu sama lain, serta (b) dengan berbagi peran sesuai dengan kesepakatan, maka tanggung jawab yang dijalani oleh para subjek menjadi tidak timpang atau setara. Perepresentasian kesetaraan di sini juga diperlihatkan penulis melalui penggunaan kata penghubung “dan” dalam data (1) serta “karena” dalam data (2). Dengan demikian, penulis di sini berusaha menyampaikan bahwa tindakan “berbagi” pada dasarnya dilakukan dengan tujuan agar tidak membebani atau memberatkan satu pihak saja.

Sementara itu, pemakaian keterangan waktu “era kekinian” pada data (1) menjadi penegas bahwa pada era modern seperti saat ini, sudah tidak relevan lagi apabila seorang suami hanya menempatkan istri di ranah domestik dan membatasi ruang gerak mereka untuk beraktivitas di masyarakat. Di sisi lain, merujuk pada uraian data (4), dixi “era kekinian” sekaligus menjadi imbauan untuk menormalisasi bahwa pertukaran peran antara suami dan istri, di ranah publik maupun domestik, merupakan suatu hal yang sah untuk dilakukan. Dengan begitu, adanya pembagian dan bahkan pertukaran yang telah

disepakati ini menunjukkan bahwa tidak ada subjek yang direndahkan dan dipinggirkan potensinya.

Lebih jauh, keempat data tersebut sekaligus merepresentasikan bahwa penulis berusaha melawan adanya domestikasi perempuan yang telah mengakar kuat di masyarakat. Dalam hal relasi, ini menunjukkan bahwa penulis berusaha menguntungkan kaum perempuan dengan secara gambling; (a) mengidentifikasi dirinya sebagai pihak yang mendukung setiap perempuan untuk bergerak dan mengembangkan potensinya di sektor publik, serta (b) berada di pihak yang kontra jika laki-laki dipandang tidak patut mengerjakan urusan domestik. Hal tersebut direpresentasikan dalam rangkaian antarkalimat (5) dan (6) berikut ini.

**Data (5)** “*Tidak sedikit di luaran sana seorang istri yang bekerja...tapi mengapa...(mereka) dianggap istri yang durhaka, dipandang miring, dan dicemooh.... (Padahal) sebenarnya istri yang mencari nafkah sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW, yakni istri dari sahabat Rasulullah bernama Zainab atau Tsaqafiyah.*” (Berbagi Peran antara..., 31/1/20)

**Data (6)** “*Islam mengakui tanggung jawab bersama sebagai bagian dari kemuliaan pasutri (zawaj) dan kerja sama dalam berkeluarga (musyarakah). Setidaknya ada 7 argumentasi dalam Islam, bahwa kerja-kerja domestik ini, tidak melulu tanggung jawab perempuan, sebagai istri, ibu, atau anak. Melainkan, juga kewajiban laki-laki, sebagai suami, ayah, atau anak.*” (7 Dalil Agama Kerja..., 01/02/2020)

Selanjutnya, mengenai topik pendidikan, ketiga artikel menampilkan konteks isu dalam dua kondisi. Pertama, yakni menyoal urgensi, yang mana ditunjukkan melalui data (7) dan (8). Kedua, yaitu kondisi di mana perempuan berpendidikan tinggi sering disudutkan oleh laki-laki, yang mana representasikan melalui istilah prokem “rempong” pada data (9).

**Data (7)** *Pendidikan untuk Perempuan, Pentingkah? (Pendidikan untuk Perempuan..., 30/04/2020)*

**Data (8)** *Pendidikan Tinggi bagi Perempuan, Pentingkah? (Pendidikan Tinggi bagi..., 06/06/2020)*

**Data (9) *Maaf Akhi, Perempuan yang Berpendidikan Tinggi. Kok Situ yang Rempong Sih?* (Maaf Akhi, Perempuan..., 01/02/2020)**

Kedua kondisi dalam tiga data di atas pada dasarnya saling terhubung. Dalam hal ini, usaha perempuan untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya kerap kali dianggap tidak penting. Pandangan tersebut tentu tidak bisa dilepaskan dari budaya patriarki yang telah begitu mengakar kuat di Indonesia. Dominasi sistem patriarki yang memunculkan ada kesejangan dan ketidakadilan gender membuat perempuan menjadi diletakkan pada posisi inferior (Sakina & Asiah, 2017). Dalam konteks ini, bersekolah tinggi dianggap sebagai sebuah kesia-siaan, karena pada akhirnya, perempuanlah yang harus menanggung beban kerja domestik. Anggapan tersebut diperparah oleh pandangan bahwa perempuan berpendidikan adalah momok (Kirnandita, 2017). Uraian sebab-akibat atas hal tersebut direpresentasikan melalui data (10) dan (11) berikut ini.

**Data (10) “Anggapan bahwa perempuan yang berpendidikan juga berpotensi sebagai calon istri yang pembangkang dan suka berdebat dengan suaminya, masih kuat dalam pikiran masyarakat patriarkal.” (Maaf Akhi, Perempuan..., 01/02/2020)**

**Data (11) “Pola pikir masyarakat yang maskulin dan patriarkal, (memandang) perempuan hanya akan berperan pada ranah domestik, yaitu sumur, kasur dan dapur... Maka, tidak ada urgensi untuk memberikan pendidikan tinggi bagi perempuan.” (Pendidikan untuk Perempuan..., 30/04/2020)**

**Data (12) “Mengurus anak, sumur, kasur, dan dapur, bukanlah potensi biologis, karena...peran ini diciptakan oleh manusia melalui proses sejarah dan disosialisasikan terus-menerus.” (Pendidikan untuk Perempuan..., 30/04/2020)**

Kata “sebagai” pada data (10) berkedudukan sebagai penjelas dari adanya pemunggiran pada perempuan dalam hal pendidikan. Pada konteks ini, perempuan sengaja disubordinasi agar mereka menjadi tidak mandiri dan bergantung pada pihak lelaki. Lalu, kata “maka” pada data (11) yang menjadi perpanjangan dari kalimat sebelumnya merepresentasikan bahwa penyebab dari ketiadaan urgensi bagi

perempuan untuk bersekolah adalah pola pikir masyarakat yang telah terkonstruksi dan disosialisasikan secara turun temurun, seperti yang tergambar melalui data (12). Dalam kaitannya dengan unsur relasi, data-data tersebut sekaligus menunjukkan bahwa para penulis ingin menghubungkan khalayak dengan permasalah-permasalah yang menjadi penghalang bagi perempuan untuk menempuh pendidikan.

**Data (13)** *“Laki-laki yang tidak mendukung perempuannya untuk progresif positif... maka tidak layak diperjuangkan atau bahkan ditangisi kepergiannya. Masih banyak laki-laki yang open mind dan bisa mendukung perempuannya untuk berpendidikan tinggi.”* (Pendidikan Tinggi bagi..., 06/06/2020)

**Data (14)** *“Laki-laki dan perempuan sama pentingnya untuk dapat mengakses pendidikan. Sebab keduanya akan bertanggung jawab dalam membangun lingkungan sosial.”* (Pendidikan Tinggi bagi..., 06/06/2020)

**Data (15)** *“Sebuah hadis mengatakan bahwa mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi perempuan dan laki-laki. Bahkan, dilengkapi juga dengan sebuah pernyataan ‘uthlubul ‘ilma walau bishshiin’ artinya tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri China.”* (Maaf Akhi, Perempuan..., 01/02/2020)

Lebih lanjut, sebab-sebab tersebut dilawan oleh para penulis di sini. Data (13) secara gamblang mengidentifikasi penulis sebagai pihak yang kontra terhadap siapapun, khususnya laki-laki, yang menganggap bahwa pendidikan tinggi bagi perempuan bukanlah hal yang penting. Pengidentifikasi sebagai pihak yang kontra ini ditegaskan dengan argumen yang terepresentasi melalui kata hubung “dan” pada data (14) yang mengandung makna setara, dan “bahkan” pada data (15) yang mengandung makna penguatan. Dalam hal ini, penulis memandang, bahwa hak bagi laki-laki dan perempuan dalam akses pendidikan setinggi-tingginya telah dijamin dalam sebuah hadis.

Sebagaimana topik Pendidikan di atas, representasi konteks isu karier juga ditampilkan dalam bentuk kondisi. Dalam hal ini, kata “sebagai” pada data (16) merepresentasikan kondisi sebab-akibat dari adanya stigma buruk yang menempel pada wanita karier. Stigma tersebut tanpa disadari turut dilanggengkan dengan adanya pemaknaan

tafsir kitab secara literal yang terepresentasikan melalui kata hubung “bahwa” pada data (17).

**Data (16)** *“Wanita karir sering dianggap sebagai perempuan yang hanya mementingkan pekerjaan dan mengabaikan peran lain perempuan yakni menikah dan mengatur rumah tangga.”* (Salahkah menjadi Wanita..., 04/05/20)

**Data (17)** *“An-Nisa Ayat 34 sering kali dijadikan pakem bahwa laki-laki bertugas di ranah publik, sedangkan perempuan mengurus ranah domestik.”* (Salahkah menjadi Wanita..., 04/05/20)

**Data (18)** *“Selain itu, banyak bukti yang menunjukkan bahwa wanita karier dapat memberikan banyak manfaat, baik dalam ranah publik maupun domestik.”* (Salahkah menjadi Wanita..., 04/05/20)

Peran perempuan dan laki-laki di sini dikotak-kotakkan lagi dalam dua kutub yang berbeda. Kata “sedangkan” dalam data (17) yang menandai dua hal yang berlawanan seolah menjadi penegas bahwa peran domestik dan publik antara perempuan dan laki-laki ini tidak boleh dipertukarkan. Hal tersebut tentu membuat posisi perempuan menjadi terugikan. Oleh karenanya, dalam kaitannya dengan unsur identitas, penulis berusaha melawan pandangan yang memojokkan wanita karier. Adanya dixi “selain itu” pada data (18) menegaskan bahwa penulis memosisikan diri sebagai pihak yang pro terhadap perempuan yang ingin merintis karier.

### *Analisis Mesostruktural*

*Mubadalah.id* adalah sebuah media yang konten-kontennya ditulis melalui perspektif ajaran Islam. Karenanya, dalam setiap pembahasan mereka menggunakan rujukan berupa al-Qur'an dan hadis. Meskipun demikian, perbedaan paling mencolok dari laman-laman media yang juga mengusung perspektif Islami ialah pada isu yang dibawanya, yakni kesetaraan gender, baik di ranah personal, keluarga, masyarakat, maupun negara.

Sebagai laman media yang berbasis *users generated content*, sejauh ini *Mubadalah.id* memang lebih mengandalkan konten dari kontributor yang mana mencapai hampir 80 persen. Meski begitu, hal

tersebut tidak membuat setiap tulisan yang masuk dapat lolos proses kurasi. Dalam hal editorial, pihak redaksi menentukan, bahwa naskah yang masuk harus: (1) orisinal, (2) memiliki panjang 300-900 kata, (3) bersinggungan dengan tema Islam dan gender, serta mengedepankan prinsip dan nilai kesetaraan. Jika tidak demikian, maka naskah secara otomatis ditolak.

*“Banyak teman-teman aktivis maupun feminis yang tidak sedikit mengirim tulisan di Mubaadalah News (sekarang Mubadalah.id) tetapi ditolak karena beda pemahaman, ada yang terlalu blunder, menyatakan bahwa ajaran agama tidak pro feminis.”* (Rahman, 2020).

Di sisi lain, jika syarat dasar tersebut sudah terpenuhi, selanjutnya editor mengedit naskah artikel terkait. Akan tetapi peran editor pada tataran ini cenderung berfokus pada segi teknis, sedangkan untuk aspek isinya sendiri tidak mengalami proses editing jika dipandang tidak berpotensi kandungan kontroversi.

*“Kalau tulisan yang sudah jadi, artinya selesai teknik penulisan dan perspektif clear...ya lolos tanpa editing. Paling hanya tata letak dan komposisi judul, ruang antarparagraf. Itu saja yang mungkin saya ubah.”* (Z. Amin, Pemimpin Redaksi Mubadalah.id, 20 September 2020).

*“Konten atau isi tidak terlalu banyak intervensi. Kecuali jika ada kata-kata yang dianggap kurang baik, sekiranya mengundang kontroversi maka akan dihilangkan.”* (Z. Amin, Pemimpin Redaksi Mubadalah.id, 26 July 2020)

Pada tahap terakhir sebelum artikel diunggah, naskah yang telah diedit akan ditinjau ulang oleh pihak redaksi. Proses reviu ini bertujuan untuk meminimalisasi adanya protes dari kelompok atau individu yang mungkin merasa keberatan terhadap isi artikel. Pada proses ini, anggota redaksi (selain editor) turut memberikan masukan, apakah naskah tersebut dipandang layak terbit atau tidak.

*“Semua tulisan yang masuk...dari redaksi ataupun dari kontributor, itu memang muaranya ke saya pribadi... Saya yang mengkompilasi dan memilih-milah tulisan mana yang dianggap layak muat dan*

*mana yang tidak layak muat.”* (Z. Amin, Pemimpin Redaksi *Mubadalah.id*, 20 September 2020).

*“(Anggota redaksi lain) ikut memberi masukan sekiranya itu dianggap tidak sesuai dengan perspektif mubaadalah...memberikan komentar... ‘ini kayaknya belum boleh untuk keluar karena untuk dalilnya atau narasinya kurang layak untuk dinaikkan’. Artinya tulisan yang sudah saya posting, udah saya draft, dijadwalkan masuk ke web, itu (lantas) saya tarik kembali.”* (Z. Amin, Pemimpin Redaksi *Mubadalah.id*, 20 September 2020).

Meskipun begitu, pengandalan terhadap kontributor sebagai sumber konten tidak membuat *Mubadalah.id* tidak memiliki *agenda setting*. Secara berkala, pihak redaksi tetap memantau isu apa yang sedang populer di publik. Mereka juga secara rutin melakukan reviu setiap akhir bulan untuk mengetahui artikel-artikel apa saja yang banyak dibaca.

*“Di akhir bulan... kita cek tulisan yang paling populer di bulan itu...dari tulisan-tulisan yang banyak viewers-nya kita lihat isunya, apa yang paling banyak digemari oleh pembaca karena itu bisa jadi acuan untuk mendorong atau memancing...menyampaikan isu atau tema kepada para kontributor atau penulis.”* (Z. Amin, Pemimpin Redaksi *Mubadalah.id*, 20 September 2020).

*“Kami punya komunitas menulis...dari pelatihan-pelatihan yang pernah diadakan *Mubadalah.id*.”* (Z. Amin, Pemimpin Redaksi *Mubadalah.id*, 20 September 2020).

Dua hal tersebut kemudian dijadikan acuan dalam proses produksi konten. Isu yang sedang ramai dibicarakan akan disampaikan kepada para kontributor –yang tergabung dalam komunitas menulis mereka– dengan tujuan memberi ide tulisan, sehingga para penulis dapat terus menguatkan isu yang sedang populer tersebut.

Dari segi konsumsi teks data pertama didapatkan dari respons Ruby Kholifah yang menjabat sebagai Direktur AMAN (Asian Muslim Action Network) Indonesia dan anggota Konferensi Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Ia menyoroti konten bertajuk *7 Dalil Agama Kerja Domestik Rumah Tangga Tanggung Jawab Bersama* yang diunggah di Instagram. Dalam penuturnya, ia sepakat dengan apa yang

dipaparkan oleh sang penulis artikel. Menurutnya, Islam menempatkan perempuan dan laki-laki secara setara (Kholifah, 2020). Karenanya, dalam konteks ini, pembagian kerja domestik pun seharusnya dibagi secara merata dan tidak dilimpahkan kepada salah satu pihak saja yang biasanya terjadi pada perempuan.

Pendapat serupa disampaikan oleh Amalia Pramestiariini dalam wawancara tertulis kepada peneliti dan Maylia Kusuma Wardhani pada kolom komentar di Instagram *Mubadalah.id*. Mereka turut mengatakan, bahwa kerja domestik di sini tidak sebatas pada dapur dan sumur. Lebih jauh dari itu, mengurus anak juga merupakan kerja domestik yang harus ditanggung oleh suami dan istri.

*“Mengatur rumah tangga bukan cuma peran perempuan. Itu kerja sama antara dua orang..gak cuma sekadar dapur, kasur, sumur. Kalau kalian memutuskan punya anak, itu juga urusan rumah tangga. Finansial juga urusan rumah tangga. Parenting juga. Dan harus diurus barengan selama pasangan masih ada. Karena membangun rumah tangga berdua, gak sendirian.”* (A. Pramestiariini, Alumni Universitas Gadjah Mada, 21 September 2020).

*“Orang tua bekerja sama mengurus dan membimbing anak itu kewajiban, bukan sunah. Selain itu, tugas mengurus rumah tidak bisa dibebankan semuanya ke istri. Suami juga harus ikut tanggung jawab. Jangan kalau istrinya sibuk bersih-bersih rumah, masak, nyuci, dll. Suaminya malah tiduran sambil main hp.”* (Wardhani, 2020).

Amalia menyoroti, bahwa pendidikan di sini memiliki peran yang penting, tidak hanya bagi lelaki, namun juga perempuan. Dalam konteks domestik, seorang narasumber lain, yakni Amsa Nadzifah, mengatakan bahwa pendidikan dapat dijadikan sebuah bekal bagi seorang individu untuk mendidik anaknya kelak.

*“(Makanya) masa iya perempuan harus merendahkan tingkat pendidikan demi laki-laki. Yang masih mikir pendidikan cowok harus lebih tinggi dari cewek norak ih.”* (A. Pramestiariini, Alumni Universitas Gadjah Mada, 21 September 2020).

“Perempuan berhak untuk memperoleh pendidikan tinggi, karena dari diri seorang perempuan pertama kalinya seorang anak mendapatkan pendidikan. Setuju banget sama artikel ini, karena dengan seorang ibu yg cerdas tentu akan ada anak-anak yg cerdas.” (A. Nadzifah, Sukarelawan Rumah Belajar Islam Ganjuran, 14 August 2020).

Sementara itu, dalam konteks publik, pendidikan bagi perempuan ini menjadi penting dalam kaitannya untuk meniti karier. Amalia sendiri dalam hal ini mengatakan bahwa pendidikan dan kesempatan bekerja bagi seorang perempuan sejatinya saling berhubungan dan memiliki timbal-balik.

"Ketika pendidikan tidak memberi kesempatan setinggi-tingginya untuk perempuan, akan bagaimana nanti lahan pekerjaan yang cenderung butuh pekerja perempuan (suster, bidan, dll)? Begitu pun kalau kesempatan bekerja tidak diberikan kepada perempuan, bukankah itu artinya pendidikan kita tidak berhasil membangun masyarakat yang cerdas dan mau terbuka?" (A. Pramestiariini, Alumni Universitas Gadjah Mada, 21 September 2020).

*Analisis Makrostruktural*

Artikel-artikel yang ditulis pada tahun 2020 ini pada dasarnya diproduksi sebagai respons atas sebuah kondisi. Dalam hal ini, sejumlah penulis mengaku bahwa mereka mendapat pengalaman yang tidak menyenangkan dari orang-orang di lingkungannya, terutama para lelaki, ketika mereka mengutarakan keinginannya untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya dan memiliki karier.

Dengan rujukan data (19), (20), dan (21), sebagian laki-laki di lingkungan para penulis cenderung memojokkan perempuan yang mengutamakan pendidikan dan karier.

**Data (19) "Akhi: sekolah terus, enggak susah dapet jodoh?" (Maaf Akhi, Perempuan..., 01/02/2020)**

**Data (20) "Gak perlu berpendidikan tinggi, cowok nanti pada takut loh" (Pendidikan Tinggi bagi..., 06/06/2020)**

**Data (21) "Kalau seandainya aku perempuan, aku akan cari laki-laki mapan dan dandan yang cantik. Karena bekerja bukan tugas perempuan, nanti rumah tangganya berantakan." (Salahkah menjadi Wanita..., 04/05/20)**

Data tersebut sekaligus menjadi bukti, bahwa pada dekade ini masih terdapat laki-laki yang memmarginalkan potensi perempuan. Dalam kaitannya dengan aspek sosio-kultural, hal tersebut tidak lepas dari adanya pandangan atau stereotipe seksis yang bersumber dari budaya patriarki. Di Indonesia sendiri, sistem tersebut mendominasi hampir setiap kebudayaan masyarakat yang ada dan sudah mengakar lama. Sejarah nasional mencatat adanya marginalisasi dan subordinasi pada perempuan ini sudah terjadi jauh sebelum era RA Kartini. Pada era Kartini sendiri, kala itu para perempuan tidak diperbolehkan untuk memperoleh pendidikan dan bekerja di luar rumah jika bukan keturunan bangsawan atau berasal dari kalangan priyayi (Sakina & Asiah, 2017: 75). Alhasil, sektor-sektor publik pun pada akhirnya didominasi oleh kalangan laki-laki, tidak terkecuali posisi-posisi strategis dalam hal keagamaan.

Persoalan selanjutnya adalah adanya hegemoni budaya patriarki tidak berhenti pada dikotomi wilayah domestik-publik bagi perempuan dan laki-laki. Lebih dari itu, sedikit banyak persoalan juga terinternalisasi dalam pola pikir dan cara pandang seseorang (Gina, 2018). Dalam konteks keagamaan, pola pikir yang patriarkis tersebut memengaruhi *mufassir* (ahli tafsir) yang mayoritasnya adalah kaum lelaki, dalam penafsiran ayat-ayat al-Qur'an. Pembacaan al-Qur'an yang dilakukan dari sudut pandang laki-laki semata ini menghadirkan pemahaman keagamaan yang bias gender.

Di sisi lain, konsep kesetaraan gender juga mengalami penolakan oleh kelompok fundamentalis lantaran mereka berasal dari modernitas Barat yang dinilai sebagai antitesis ajaran Islam (Nurrochman, 2014; Subhan, 2012). Kaum fundamentalis ini pada umumnya mempertahankan *status quo* laki-laki sebagai kelompok sosial teratas dengan menganggap bahwa hubungan perempuan dan laki-laki pada tatanan masyarakat saat ini telah sesuai dengan norma Islam. Alhasil, praktik marginalisasi atas perempuan ini pun menjadi semakin terlanggengkan dan tersakralisasi. Dengan kata lain, apabila terdapat gagasan atau penafsiran yang mendiskreditkan perempuan, maka gagasan tersebut akan turut memengaruhi masyarakat dalam pemosisian dan perlakuan kepada perempuan (Gina, 2018).

Dalam hubungannya dengan aspek institusional, adanya pengaruh sistem patriarki terhadap pemahaman ajaran Islam yang melemahkan peran perempuan tersebut mendorong Faqihuddin Abdul Kodir untuk mendirikan media *mubadalah.id*. Melalui media ini dosen tafsir hadis IAIN Syekh Nurjati Cirebon sekaligus pendiri Fahmina Institute (LSM yang bergerak di bidang gender, demokrasi, dan pluralisme dengan perspektif Islami) itu berusaha menghadirkan narasi alternatif yang terkait dengan kesetaraan gender, terutama yang menyangkut hak dan kedudukan perempuan.

*“Karena ada upaya mendomestikasi peran perempuan dengan menggunakan narasi agama, sehingga relasi adil gender dalam perspektif Islam menjadi kian penting kehadirannya, sebagai narasi alternative terkait dengan perempuan.”* (Z. Amin, Pimpinan Redaksi *Mubadalah.id*, 26 July 2020).

Isu tersebut selanjutnya menjadi semakin penting karena pada saat ini tidak sedikit pihak-pihak yang sengaja menggunakan agama sebagai senjata untuk melemahkan peran perempuan. Dalam hal ini, dalil agama seolah dikaji secara tergesa-gesa dan ditafsirkan hanya sampai pada tataran literal, sehingga posisi perempuan pun berada di bawah kuasa lelaki. Sementara itu, Zahra Amin selaku pimpinan redaksi *Mubadalah.id* menuturkan, bahwa Islam pada dasarnya memandang derajat serta kedudukan perempuan dan lelaki secara

setara. Hal ini berarti laki-laki dan perempuan sejatinya memiliki kesempatan yang sama besar untuk bergerak di sektor publik. Di sisi lain, mereka pun sama-sama memiliki tanggung jawab untuk mengurus urusan domestik. Dengan demikian, adanya perbedaan jenis kelamin tidak seharusnya membuat pilihan dan ruang gerak seorang individu untuk mengaktualisasikan diri menjadi terbatas. Sebaliknya, setiap pilihan yang diambil dengan penuh kesadaran justru harus dihormati dan diapresiasi.

*“Tidak ada dikotomi antara keduanya. (Perempuan maupun laki-laki berhak) mengaktualisasikan diri... Perempuan bekerja di ranah domestic ataupun public, jika berdasarkan kesadaran dan pengalamannya sendiri, maka harus diapresiasi. Karena dalam sejarahnya, pada zaman Nabi, justru perempuan diberi ruang untuk mengeksplorasi kesadaran dan pengalaman dirinya melalui beragam pekerjaan.”* (Z. Amin, Pemimpin Redaksi *mubadalah.id*, 26 Juli 2020).

### Simpulan

Berdasarkan analisis data, riset ini menemukan, bahwa *mubadalah.id* membangun wacana marginalisasi peran perempuan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kesetaraan gender dalam Islam. Pada tataran makro, pertentangan tersebut disebabkan oleh adanya penafsiran ayat yang bias gender karena pengaruh budaya patriarki. Oleh sebagian masyarakat, tafsir yang tidak sensitif gender tersebut ditelan secara mentah-mentah untuk melegitimasi dominasi laki-laki atas perempuan. Bertolak dari hal ini, *mubadalah.id* yang memosisikan diri sebagai media alternatif membangun proposisi bahwa dalam al-Qur'an dan hadis kedudukan perempuan dan laki-laki adalah setara.

Secara teknis, hasil riset ini dapat ditindaklanjuti dengan penggunaan (1) paradigma atau perspektif metode analisis wacana kritis yang berbeda, dan (2) mengganti objek riset menjadi teks dalam akun media sosial *Mubadalah.id*. Sedangkan dalam hal tema, isu yang diangkat dapat lebih dipersempit, sehingga pembahasan menjadi lebih fokus dan mendalam.

## Referensi

- Adiputra, W. M. (2012). *Media Baru: Studi Teoritis & Telaah dari Perspektif Politik dan Sosiokultural*. FISIPOL UGM.
- Amrulloh, Z. (2019). Membaca Konstruksi Peran Perempuan dalam Rumah Tangga (Gambaran Konsep Hijrah dalam Kelompok Pengajian). *Tasamuh*, 17(1), 230–244. <https://doi.org/10.20414/tasamuh.v17i1.1278>
- Andarwulan, T. (2017). Cyberfeminis: Wajah Baru Pembebasan Diri Kaum Perempuan. *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*, 7(1), 93–106. <https://doi.org/10.15548/jk.v7i1.160>
- Andika, M. (2018). Reinterpretasi Ayat Gender dalam Memahami Relasi Laki-Laki dan Perempuan (Kajian Kontekstual QS An-Nisa` ayat 34). *Musawa*, 17(2), 137–152. <https://doi.org/10.15408/harkat.v15i1.10399>
- Arofat, S. (2013). Representasi Perempuan dalam Film Bernuansa Islami. *Refleksi*, 13(4), 495–528. <https://doi.org/10.15408/ref.v13i4.912>
- Aswadi. (2018). Mengulik Akar Kritis dalam Analisis Wacana Kritis dan Implementasinya terhadap Teks Berita (Exploring Critical Roots in Critical Discourse Analysis and its Implementation on News Text). *Lensa: Kajian Kebahasaan, Kesusastraan, Dan Budaya*, 8(2), 176–188. <https://doi.org/10.26714/lensa.8.2.2018.176-188>
- Bhasin, K. (1996). *Menggugat Patriarki*. Yayasan Bentang Budaya.
- Eriyanto. (2001). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. LKiS.
- Fairclough, N. (2001). *Language and Power*. Pearson Educated Limited.

- Fakih, M. (1996). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Gina, A. (2018). *Ikhaputri Widiantini: Sistem Patriarkal Memperkuat Diskriminasi melalui Bahasa*.  
<https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/ikhaputri-widiantini-sistem-patriarkal-memperkuat-diskriminasi-melalui-bahasa>
- Hanapi, A. (2015). Peran Perempuan dalam Islam. *Internasional Journal of Child and Gender Studies*, 1(1), 15–25.  
<https://doi.org/10.22373/equality.v1i1.620>
- Ibrahim, S. (2013). Hukum Domestikasi dan Kepemimpinan Perempuan dalam Keluarga. *Jurnal Al-Ulum*, 13(2), 215–244.
- Intan, S. (2014). Kedudukan Perempuan dalam Domestik dan Publik Perspektif Jender (Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam). *Jurnal Politik Profetik*, 3(1).  
<https://doi.org/10.24252/profetik.v2i1a5>
- Jenkins, H. (2006). *Fans, Blogger, and Gamers: Essays in Participatory Culture*. New York University Press.
- Kholifah. (2020). *Re: Dalil Agama Kerja Domestik Tanggung Jawab Bersama [Komentar Instagram]*.  
<https://www.instagram.com/p/B9YfYBcgCT8/?igshid=gureiepl84qt>
- Kirnandita, P. (2017). *Kerikil Tajam Dunia Pendidikan untuk Perempuan*. <https://tirto.id/kerikil-tajam-dunia-pendidikan-untuk-perempuan-cuHk>
- Mardiasih, K. (2019). *Muslimah yang Diperdebatkan* (2nd ed.). Buku Mojok.
- Murniati, N. (2004). *Getar Gender*. IndonesiaTera.

- Mutiah, R. (2019). Analisis Wacana: Kampanye the Center of Gender Studies (CGS) “Kesetaraan Gender dan Kebebasan Perspektif Islam” melalui Media Online. *Tasâmuh*, 16(2), 1–20. <https://doi.org/10.20414/tasamuh.v16i2.936>
- Nasrullah, R. (2016). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi* (2nd ed.). Simbiosa Rekatama Media.
- Nurrochman. (2014). Al-Qur'an dan Isu Kesetaraan Gender: Membongkar Tafsir Bias Gender, Menuju Tafsir Ramah Perempuan. *Wahana Akademika*, 1(2), 267–288. <https://doi.org/10.21580/wa.v1i2.816>
- Rahman, K. I. (2020). *Tips Agar Tulisanmu Diterima di Mubaadalah News*. Iffiarahman.Com. <https://www.iffiarahman.com/2020/07/tips-agar-tulisanmu-diterima-di.html>
- Sakina, A. I. , & Asiah, D. H. S. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia. *Share: Social Work Journal*, 7(1), 71–80. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>
- Scott, J. C. (2000). *Senjatanya Orang-Orang yang Kalah*. Yayasan Obor Indonesia.
- Septiasputri. (2019). *PP Muhammadiyah: Isu Agama di Indonesia sangat Sensitif*. <https://rri.co.id/nasional/peristiwa/748598/pp-muhammadiyah-isu-agama-di-indonesia-sangat-sensitif>
- Simarmata, S. (2014). Media Baru, Ruang Publik Baru, dan Transformasi Komunikasi Politik di Indonesia. *InterAct-Journal on Communication*, 3(2), 18–36. <https://doi.org/10.36388%2Fia.v3i2.721>
- Subhan, Z. (2012). Gender dalam Tinjauan Tafsir. *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.15548/jk.v2i1.34>

- Sumadiria, H. (2005). *Menulis Artikel dan Tajuk Rencana*. Simbiosa Rekatama Media.
- Suryorini, A. (2012). Menelaah Feminisme dalam Islam. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 7(2), 21–36.  
<https://doi.org/10.21580/sa.v7i2.647>
- Thaniago, R. (2019). *Silakan Berbeda, Tapi Kalau Bisa Islam Lebih Baik: Pindah Agama dalam Berita*.  
<https://www.remotivi.or.id/amatan/548/silakan-berbeda-tapi-kalau-bisa-islam-lebih-baik-pindah-agama-dalam-berita>
- Wardhani. (2020). *Re: Mengasuh Anak, Tugas Siapa? [Komentar Instagram]*.  
<https://www.instagram.com/p/B9wPvvDgWpN/?igshid=1p7w3xylpuuo>
- Zaenuddin, A. (2017). *Mengapa Para Dai Bisa Amat Populer di Media Sosial*. <https://tirto.id/mengapa-para-dai-bisa-amat-populer-di-media-sosial-cCox>

### **Wawancara**

- Amin, Z. (2020, 26 Juli). Personal Interview.
- \_\_\_\_\_. (2020, 20 September). Personal Interview.
- Nadzifah, A. (2020, 14 Agustus). Personal Interview.
- Pramestiarini, A. (2020, 21 September). Personal Interview.